

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

5.1.1 Dasar Hukum

Dalam upaya peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien maka pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 27 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai diseluruh Pemerintah Daerah, dimana transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek bylet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Berkenaan hal tersebut Walikota Kupang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang “Pelaksanaan Transaksi Non Tunai” dan memerintahkan seluruh Kepala OPD untuk melakukan pengelolaan APBD Kota Kupang secara Non Tunai. Tujuan dari penerapan transaksi ini ialah mewujudkan sistem penerimaan dan pengeluaran APBD yang efektif, efisien, transparan, aman dan memberikan manfaat yang baik serta mendukung upaya pencegahan korupsi.

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Jenis dan pengecualian penerimaan pendapatan non tunai
2. Jenis dan pengecualian pengeluaran non tunai
3. Mekanisme penerimaan pendapatan non tunai
4. Mekanisme pengeluaran non tunai
5. Pembinaan dan pengawasan

Pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kota Kupang mencakup segala jenis penerimaan pendapatan dan pengeluaran serta beberapa pengecualian yang tertera dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 2 Tahun 2020. Penerimaan Pendapatan yang melalui sistem pembayaran non tunai meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi :
 1. Pajak daerah
 2. Retribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah
- b. Dana perimbangan yang meliputi :
 1. Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak
 2. Dana alokasi umu
 3. Dana alokasi khusus
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sedangkan jenis pengeluaran yang melalui sistem pembayaran non tunai meliputi:

- a. Belanja tidak langsung :
 1. Belanja pegawai
 2. Belanja bunga
 3. Belanja subsidi
 4. Belanja hibah
 5. Belanja bantuan sosial
 6. Belanja bagi hasil
 7. Belanja bantuan keuangan
 8. Belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung :
 1. Belanja pegawai
 2. Belanja barang/jasa; dan
 3. Belanja modal

5.1.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Kupang maka peneliti memutuskan informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Kas Daerah BKAD, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Bapenda, Kepala Bagian Keuangan Dinas PUPR dan bendahara penerimaan atau pengeluaran di 7 OPD yang ada di Kota Kupang yakni

1. Badan Pendapatan Daerah
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Dinas Sosial
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Akan tetapi dalam proses penelitian, hanya 7 OPD yang menjawab surat dari peneliti sedangkan 3 OPD lainnya yaitu Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak menjawab surat penelitian dari peneliti sampai dengan tanggal yang tertera pada surat.

5.2 Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Keuangan Daerah

Penerapan transaksi non-tunai di dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Kupang pada dasarnya merupakan salah satu upaya Pemerintah meminimalkan resiko penyalahgunaan kewenangan (korupsi) karena dengan transaksi non-tunai semua transaksi tercatat dalam sistem dan seluruh aliran dana atau transaksi keuangan dapat ditelusuri serta meminimalkan resiko bawaan yang melekat pada kas yang rentan dari tindak kejahatan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut, Pemerintah Kota Kupang menerapkan transaksi non tunai sesuai dengan Peraturan Walikota No 2 Tahun 2020 tentang “Pelaksanaan Transaksi Non Tunai”. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh bapak George Kia selaku Kepala Kas Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Kupang, Wawancaranya :


“Transaksi non tunai di terapkan sejak tahun ini sesuai Peraturan Walikota No 2 Tahun 2020 dan di tanda tangani oleh bapak Walikota pada tanggal 22 Januari 2020. Itu merujuk pada adanya Surat Edaran Menteri Nomor: 910/ 1867/ SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Pemerintah Kota Kupang sudah melaksanakan transaksi non tunai sesuai dengan Peraturan Walikota Kupang yang merujuk dari Surat Edaran Menteri.

5.2.1 Pihak – Pihak yang Terkait

Berdasarkan peraturan tentang pengelolaan keuangan Pemerintah ada beberapa pihak yang diberi kewenangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Gambar 5.1
Pihak - Pihak Yang Terkait



Tabel 5.1

Pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Kupang

Pihak yang Terkait	Peran dan Fungsi
Walikota Kupang	Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah	Selaku koordinator pengelola keuangan daerah yang kemudian mengkoordinasikannya dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala SKPKD dalam hal ini Kepala BKAD
Kepala BKAD	Bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang kemudian dapat menunjuk pihak Kuasa BUD untuk menyelenggarakan fungsi - fungsi perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi Kuasa BUD adalah Kabid Perbendaharaan.
Kepala OPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang	Memberikan arahan atau perintah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, PPK OPD dan Bendahara untuk melakukan pengelolaan keuangan beserta administrasinya ditingkat OPD.

Pemisahan fungsi dan tugas ini merupakan antisipasi/ mencegah terjadinya kecurangan selama proses pengelolaan keuangan daerah serta

meningkatkan internal kontrol Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pengelolaan keuangan pada tingkat OPD, kewenangan Kepala OPD selaku pengguna anggaran dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada pejabat di lingkungan OPD dan Bendahara sebagai pengelola kas di OPD secara fungsinya bertanggungjawab kepada BUD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran di OPD.

5.2.2 Proses Transaksi Non Tunai

Transaksi non tunai merupakan transaksi pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan sistem yang baru untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*). Salah satu bentuk mewujudkan pemerintah yang baik maka, pihak Pemerintah Daerah merealisasikan penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah. Transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Kupang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah. Secara garis besar pada transaksi non tunai, pembayaran tidak lagi dilakukan secara tunai, namun dilakukan dengan cara mentransfernya langsung dari kas daerah melalui Bendahara Pembayaran kepada pihak ke tiga untuk transaksi pembayaran dan

sebaliknya untuk transaksi penerimaan, dengan cara transfer langsung dari pihak ke tiga ke rekening kas daerah melalui Bendahara Penerimaan

Pelaksanaan sistem transaksi non tunai yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dapat dilihat dalam tabel kesesuaian mekanisme penerimaan dan pengeluaran antara regulasi dan implementasi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di pemerintah Kota Kupang.

Tabel 5.2
Kesesuaian Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran
Transaksi Non Tunai

	Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020	Implementasi	Keterangan
Penerimaan	Dilakukan secara langsung ke rekening kas umum daerah kota kupang dengan nomor rekening 020 0106000004-2	Dilakukan secara online sistem perbankan melalui auto debit yang masuk langsung ke rekening pendapatan pemerintah	Sesuai
	Terkecuali untuk penerimaan pendapatan dari pajak daerah yang belum teridentifikasi akan dilimpahkan paling lambat 1 (satu) hari kerja	Bagi Bendahara Penerimaan yang belum melaksanakan transaksi Non Tunai wajib menyetorkan seluruh penerimaan daerah ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1(satu) hari kerja.	Sesuai
Pengeluaran	Pemindah bukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan kartu debit	• Dokumen-dokumen belanja lengkap yang telah di verifikasi oleh PPK-OPD (Kasubag	Sesuai

	atau sarana pemindah bukuan lainnya.	Keuangan) ditandatangani oleh PA. • PPK-OPD melakukan <i>entry</i> data tagihan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).	
	Pemindah bukuan dilampirkan dengan dokumen pendukung sesuai transaksi	Bendahara Pengeluaran menyiapkan dokumen kelengkapan SPP dan PPK-OPD akan menguji dan/ atau memverifikasi SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, antara lain menyangkut syarat kelengkapan dokumen SPP beserta lampirannya, kebenaran dalam tulisan, ketersediaan pagu anggaran (alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat).	Sesuai
	Bukti pemindah bukuan dari Bank persespsi kepada Bendahara Penegeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.	SP2D yang telah diterbitkan oleh kuasa BUD, dientri data dan divalidasi oleh pihak Bank Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran/ pencairan dana melalui aplikasi <i>Cash Management System</i> (CMS) milik BPD NTT sebagai Bank mitra Pemerintah Kota Kupang.	Sesuai

	Bukti pemindah bukuan dari bak ke bendahara penerimaan dapat berupa notifikasi.	Proses transfer dana ke pihak ketiga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran setelah di approve atau di otorisasi oleh PA dan Bendahara Pengeluaran menerima kode OTP (<i>One Time Password</i>) sebagai tahapan otentikasi (verifikasi hak akses).	Sesuai
--	---	--	--------

Untuk tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan implementasi transaksi non tunai, Pemerintah Kota Kupang melalui BKAD bekerja sama dengan BPD NTT melaksanakan pelatihan pengoperasian aplikasi *Cash Management System* (CMS) pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada tahun 2020. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Thobias Mere Bendahara Pengeluaran di Dinas Pariwisata bahwa :

“Di tahun 2020 BKAD dan Bank NTT melakukan sosialisasi pengenalan dan penggunaan Cash Management Sistem kepada semua bendahara OPD di Kota Kupang. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam implementasi transaksi non-tunai sekaligus peningkatan kompetensi Bendahara.”

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, salah satu faktor terselenggaranya transaksi non tunai ialah adanya dukungan pihak ketiga dalam hal ini BPD NTT sebagai Bank mitra pemerintah yang

telah menyiapkan aplikasi Cash Management System (CMS) yang memudahkan bendahara dalam melakukan transaksi.

Transaksi non tunai merupakan bentuk transformasi dari sistem pembayaran. Transformasi tersebut dapat dilihat dari perubahan sistem bertransaksi yang awalnya hanya menggunakan instrument tunai kemudian secara perlahan beralih dengan menggunakan instrument non tunai. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Yanti Lote Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyatakan bahwa :

“Perbedaan yang paling utama dari transaksi tunai menjadi non-tunai adalah pada metode pembayarannya”

Namun dengan adanya perubahan metode sistem pembayaran ini tentu akan berpotensi menghasilkan output yang berbeda dan menjadi paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara, serta mengembalikan tugas dan wewenang Bendahara sebagaimana yang diatur dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebelumnya sebagian fungsi Bendahara dalam melakukan pembayaran belanja dilaksanakan oleh PPTK melalui mekanisme panjar atau uang muka kegiatan

Proses pembayaran kegiatan oleh Bendahara Pengeluaran OPD berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan adalah seluruh dokumen pengeluaran belanja yang telah diverifikasi oleh PPK- OPD, juga harus

diverifikasi ulang oleh Bendahara Pengeluaran sebelum pembayaran ke pihak ketiga, namun kenyataan yang terjadi di lapangan saat dilakukan observasi dan wawancara mengenai deskripsi alur pembayaran sebelum dilakukan transfer ke pihak ketiga, hampir semua Bendahara pengeluaran tidak melakukan tugasnya dalam melaksanakan tugas verifikasi atas dokumen belanja. Hal ini peneliti temukan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata. Semua dokumen belanja diverifikasi oleh PPK-OPD dengan dilengkapi tanda bukti telah diverifikasi, selanjutnya dokumen belanja di otorisasi oleh Kepala OPD baik secara manual maupun melalui aplikasi CMS, setelah itu Bendahara OPD langsung melakukan pembayaran secara transfer maupun secara tunai ke pihak ketiga. Selanjutnya pembantu Bendahara Pengeluaran membukukan semua dokumen belanja kedalam BKU, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja sebagai bentuk agar akuratnya pencatatan dan ketepatan waktu atas transaksi dan kejadian.

Dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan dijelaskan bahwa yang mengajukan SPP adalah Bendahara Pengeluaran selanjutnya dilakukan verifikasi oleh PPK-OPD dan PPK-OPD menyiapkan dan menerbitkan SPM. Akan tetapi pada saat observasi dilakukan, mulai dari pengajuan sampai menyiapkan dan menerbitkan SPM semua proses

dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran OPD. PPK-OPD hanya melakukan cek kelengkapan SPP-SPM sebelum diajukan ke Pengguna Anggaran. Selanjutnya, dalam observasi lanjutan yang dilakukan di Dinas Pariwisata untuk melihat proses otorisasi terhadap transaksi belanja OPD, ditemukan fakta yang berbeda. Otorisasi transaksi dalam implementasi transaksi non-tunai dilakukan oleh Kepala OPD/ PA melalui aplikasi CMS setelah Bendahara Pengeluaran menginput data tagihan kedalam aplikasi CMS. Namun dari pengamatan yang dilakukan saat Bendahara melakukan praktek membuat data tagihan, Bendahara Pengeluaran tersebut dapat mengakses laman/ interface tahap otorisasi yang seharusnya kewenangan PA, hal ini tidak terjadi di semua OPD namun tindakan ini tidak dapat dibenarkan walaupun tujuannya agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat selain memberikan peluang Bendahara Pengeluaran untuk melakukan tindak kecurangan, berkolusi, temuan ini menandakan tidak berjalannya pemisahan fungsi seperti yang diharapkan, tidak adanya pengendalian sistem informasi keuangan serta tidak adanya pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya pada setiap hirarki kewenangan.

Transaksi non tunai di pemerintah Kota Kupang sendiri sudah dimulai pada tahun 2017. Akan tetapi hanya terhadap beberapa belanja seperti gaji pegawai dan transport. Selanjutnya di tahun 2020 pada saat Walikota Kupang mengeluarkan peraturan Nomor 2 tahun 2020 tentang

“Pelaksanaan Transaksi Non Tunai” mewajibkan kepada seluruh OPD.

Hal ini disampaikan oleh Bapak George Kia Kepala Kas Daerah BKAD bahwa :

“Pemerintah Kota Kupang telah menerapkan TNT sejak tahun 2017 sebenarnya. Akan tetapi hanya untuk pembiayaan seperti gaji pegawai, horarium dan bayar uang transport saja. Sejak ditetapkannya Surat Edaran Menteri tahun 2017, Pemerintah Kota Kupang melakukan persiapan-persiapan baik SDM maupun pihak ketiga yang terkait dalam pelaksanaan TNT sehingga baru bisa diterapkan secara resmi ditahun 2020 sesuai dengan Peraturan Walikota”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Kupang tergolong terlambat dalam penerapan transaksi non tunai dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dikarenakan belum melakukan persiapan – persipapan untuk mendukung penerapan transaksi non tunai.

Dengan meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan adanya transaksi non tunai membuat kualitas laporan keuangan lebih transparan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya dan asset yang ada pada pemerintah daerah tersebut.

5.2.3 Kendala Dalam Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai

Dalam penerapan sistem transaksi non tunai yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Selain keberagaman dalam implementasi transaksi non-tunai Pemerintah Kota Kupang, terdapat hambatan/ kendala dalam pelaksanaannya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yanti Lotte Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa :

“Pada saat melakukan transfer antar beda bank, Bendahara harus mengajukan surat permohonan untuk melakukan transfer antar bank dan dikenakan biaya administrasi pada saat melakukan transfer sedangkan biaya transfer tersebut tidak dianggarkan oleh OPD. Jadi untuk mengatasinya Bendahara terpaksa melakukan pemotongan dari nominal yang harus transfer tersebut, sehingga nominal uang yang ditransfer tidak sama dengan yang tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, hambatan selanjutnya mengenai penanganan masalah yang menghabiskan waktu 5 (lima) hari kerja dalam penanganannya dan juga historis keuangan di CMS hanya memiliki masa waktu sampai 3 bulan, apabila lewat dari waktu tersebut maka bendahara tidak bisa mengakses riwayat transaksi lagi”

Hal lain disampaikan oleh Bapak Berto Geru Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan bahwa :

“Hambatan/ kendala implementasi transaksi non tunai adalah belum lengkapnya layanan yang disediakan oleh BPD NTT sebagai Bank mitra Pemerintah sehingga menyulitkan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembayaran belanja OPD. Bendahara harus membuat surat permohonan dan adanya biaya administrasi apabila melakukan transfer antar Bank.

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, pihak Pemerintah Kota Kupang harus melakukan evaluasi terhadap

penerapan sistem ini sehingga bendahara di OPD tidak lagi melakukan pemotongan nominal agar nominal uang yang ditransfer dengan yang tertera dalam dokumen pertanggungjawaban tidak terdapat perbedaan sehingga memudahkan dalam proses pelaporan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

5.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Kupang

Dalam pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kota Kupang terdapat faktor-faktor yang memengaruhi baik itu menghambat maupun mendukung. Faktor yang paling berpengaruh dalam penerapan transaksi non tunai ialah SDM. Faktor sumber daya manusia (SDM) yang sangat dibutuhkan, karena dengan adanya SDM maka sistem yang Pemerintah kembangkan akan berjalan lancar. Berdasarkan data yang didapat SDM yang memainkan peranan penting dalam pelaksanaan transaksi non tunai yakni bendahara. Bendahara yang dimaksud merupakan bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran yang ada di OPD. Dalam lembaga pemerintah daerah sumber daya manusia harus mendapat manajemen pengolahan yang baik melalui pendidikan dan pelatihan sehingga nantinya akan dapat memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah. Pelatihan dasar ini mencakup cara menginput data anggaran dan

penatausahaan, cara membuat laporan, cara melakukan peninjauan, dan cara melakukan analisis.

Dalam wawancara yang dilakukan pada Bendahara Pengeluaran untuk mendapatkan proses pembayaran belanja lebih detil di OPD. Peneliti membedakan informan (Bendahara Pengeluaran) berdasarkan OPD yang kegiatannya berhubungan dengan masyarakat yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan dan yang tidak berhubungan dengan masyarakat yaitu Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, dan BKAD terdapat fakta menarik dalam pelaksanaan transaksi belanja pada masing-masing OPD. Memang tidak ada pelanggaran terhadap Instruksi Walikota Kupang, akan tetapi terdapat keberagaman dalam melakukan transaksi pembayaran belanja oleh Bendahara Pengeluaran terhadap belanja makan dan minum dan penggantian transport masyarakat sebagai peserta kegiatan.

Dalam melaksanakan transaksi belanja pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, beberapa OPD telah melaksanakan non-tunai dalam seluruh transaksi belanja dan ada beberapa OPD yang pembayaran belanja makan dan minum kegiatan dan penggantian transport masyarakat dilakukan secara tunai sesuai dengan Instruksi Walikota Kupang Akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam praktek, mekanisme pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh Bendahara tidak sesuai dengan peraturan

pemerintah tentang pengelolaan keuangan dan pedoman pelaksanaan APBD, dimana Bendahara tidak membayar secara langsung ke penyedia jasa makan dan minum kegiatan maupun penggantian transport ke partisipan kegiatan (masyarakat) melainkan melalui PPTK sebagai pelaksana teknis kegiatan. Selain melanggar Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, hal ini tentu membuka peluang bagi PPTK untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Pada saat yang sama juga ditanyakan mengenai besaran uang kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran, karena dalam Instruksi Walikota masih ada pembayaran dilakukan secara tunai. Bendahara boleh memegang uang kas maksimal 10 juta setiap bulannya, hal ini diperbolehkan oleh peraturan, tapi setelah non-tunai mengambil uang ke Bank sesuai dengan besaran SPJ yang dibayar secara tunai.

5.4 Dampak Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Kupang

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan Pemerintah yang sbb:

1. Efektif artinya dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu
Semua hal bisa dilakukan, asalkan target dapat tercapai.
2. Efisien artinya dapat melibatkan tenaga, waktu dan biaya. Perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Hal tersebut dilakukan supaya dapat mencapai hasil tanpa melakukan tindakan yang boros
3. Tepat sasaran artinya dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan berkelanjutan.

Penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Kota Kupang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan APBD terkhususnya dapat meminimalkan resiko penyalahgunaan kewenangan (korupsi). Dampak dari transaksi non tunai diungkapkan oleh Bpaka Harce Saba Kasubag Keuangan Dinas PUPR bahwa :

“Waktu kerja lebih efisien dalam proses panatausahaan OPD dan efisiensi terhadap anggaran belanja modal dan operasional di OPD, juga berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD dan turunnya jumlah pada temuan pemeriksaan, namun implementasi transaksi non-tunai belum berdampak pada proses pencatatan transaksi dalam Laporan Keuangan OPD”

Bapak Harce Saba menambahkan bahwa :

“Walaupun kebijakan transaksi non-tunai dalam proses transfer dan pencatatan lebih akurat dan tepat waktu dalam pelaksanaan pembayaran dan penatausahaan keuangan OPD tetapi hal ini tidak terjadi dalam proses pencatatan laporan keuangan. Dalam proses

membuat laporan keuangan belum mendukung sistem akuntansi yang berbasis akrual karena pencatatan dilakukan bukan berdasarkan kejadian transaksi tapi dilakukan pada saat pertanggungjawaban ganti uang (GU) oleh Bendahara Pengeluaran. Hal yang sama juga terjadi pada proses pengajuan SPP-SPM melalui aplikasi SIMDA”

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dampak yang timbul dari transaksi non tunai di Pemerintah Kota Kupang terdapat dalam segi pembayaran yang sudah cukup bagus, dimana pembayaran dan pertanggungjawaban sudah tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel. Namun dalam membuat laporan keuangan belum mendukung sistem akuntansi yang berbasis akrual karena pencatatan dilakukan bukan berdasarkan kejadian transaksi tapi dilakukan pada saat pertanggungjawaban ganti uang (GU) oleh Bendahara Pengeluaran.